

Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Sesat sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana di Indonesia

Rizka Hanum Mendrofa¹ dan Ramadhan Syahmedi Siregar²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

rizkahanummendrofa@gmail.com, ramedi1975@gmail.com

ABSTRACT

Heretical sects are teachings or activities that deviate from religious norms. Misguided sects that are currently happening a lot both in Indonesia and in the world are sects that violate human rights. Apart from deviating from our spirituality and beliefs in religion, this sect also makes its followers victims of criminal acts by the sect leaders themselves. In collecting data the author uses normative juridical methods. The normative juridical method is library law research by examining library materials or with primary legal materials and secondary legal materials that support the author's research. The results of this study indicate that the modus operandi in committing a crime can be done in the name of religion, where this concerns the problem of our spirituality to God Almighty. This study concludes that deviant sects are also regulated in the Criminal Code where the sanctions for the perpetrators are in accordance with the conditions of the crime they committed. In the perspective of Islamic criminal law, the spread of deviant sects can be as Jarimah Hudud. In Criminal Law, efforts to overcome heretical sects are inseparable from the concept of crime prevention and in the Islamic view by strengthening faith and strengthening monotheism to Allah SWT

Keywords : Heretical sects, Modus operandi, Criminal acts

ABSTRAK

Aliran sesat merupakan ajaran ataupun aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama. Aliran sesat yang saat ini sedang banyak terjadi baik di Indonesia maupun di Dunia yaitu aliran yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain menyimpang terhadap kerohanian dan kepercayaan kita dalam beragama aliran ini juga menjadikan pengikutnya sebagai korban tindak pidana oleh pemimpin sekte itu sendiri. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah Penelitian Hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mendukung penelitian penulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi dalam melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan mengatasnamakan agama, dimana hal ini menyangkut masalah spritualitas kita kepada Tuhan YME. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aliran sesat juga diatur dalam KUHP dimana sanksi bagi sipelaku sesuai dengan kondisi kejahatan yang dilakukannya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyebaran aliran sesat dapat sebagai Jarimah Hudud. Dalam Hukum Pidana, upaya penanggulangan aliran sesat tidak terlepas dari konsep penanggulangan kejahatan dan dalam pandangan islam dengan mempertebal iman serta memperkuat tauhid kepada Allah SWT

Kata kunci : Aliran sesat, Modus operandi, Tindak pidana

PENDAHULUAN

Di Indonesia sebagaimana di belahan Dunia lain, Dewasa ini perkembangan mengenai peribadatan kepada Tuhan menjadi hal yang cukup menarik perhatian karena perkembangannya cukup luas. Kepercayaan akan sebuah aliran maupun sekte membuat mata dan hati tertutup akan kebenaran yang sudah terlihat jelas. Banyaknya manusia yang kurang memahami esensi dan hakikat beragama dan peribadatan itu sendiri. Akibat kurangnya penafsiran terhadap paradigma agama dan pokok-pokok ajaran agama sehingga apa yang mereka percayai dianggap benar, serta kebebasan berpikir yang radikal dan universal sehingga menciptakan keyakinan yang liberal secara kasat mata tanpa mencari dalil-dalil shahih akan hal tersebut. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْنَ يَأْتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

Dalam hal ini juga dalam Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini juga mencakup kebebasan untuk menganut atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dan di muka umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam ibadah , paksaan, praktek dan pengajaran”.¹

Di Indonesia, urusan agama diatur oleh Pasal 29 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara juga menjamin bahwa setiap orang berhak memeluk agama yang diyakininya. Namun hal ini menjadikan manusia menjadi lebih radikal dalam hal beragama. Sejarah perkembangan filsafat dan perkembangan agama sedikit banyaknya ada yang melakukan riutual-ritual keagamaan yang

¹ SH SAIFUL ABDULLAH, ‘Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat’, 2008.

menyeleneh atau menyimpang dari kebenaran. Hal ini menjadikan suatu kepercayaan tersebut menjadi salah ataupun sesat. Padahal selain diberi kebebasan beragama oleh negara hakikatnya kita juga diberi akal yang sehat oleh Tuhan untuk berpikir dan membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Salah satu fakta yang sedang berkembang saat ini adalah penyebaran dan maraknya sekte-sekte sesat. Perbedaan pemahaman, persepsi dan perspektif serta kurangnya pengetahuan akan ilmu agama dan islam menyebabkan lahirnya aliran tersebut. Aliran sesat tidak terlepas dari masalah psikologis baik para tokohnya, pengikutnya dan masyarakat secara keseluruhan. Problem aliran sesat mengidentifikasi adanya anomali (penyimpangan) nilai-nilai di masyarakat.

Kata sekte berasal dari kata Latin *secta* (dari *sequi*, mengikuti), yang berarti (1) jalan atau cara hidup, (2) tata kelakuan atau prinsip dasar, (3) mazhab filsafat atau ajaran. Kata sekte sendiri memiliki banyak arti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pertama, semangat membela sekte atau mazhab dimana kepercayaan atau pandangan keagamaan tersebut berbeda dengan pandangan keagamaan yang diterima secara umum oleh pemeluk agama yang lazim. Kedua, berupa arus politik yang anti komunikatif, reaksioner, sangat emosional, kritis, angkuh dan memusuhi.

Dalam sosiologi agama, sebuah sekte biasanya merupakan kelompok agama atau politik yang terpecah dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena ketidaksepakatan atas masalah doktrinal. Secara historis, penggunaannya di kalangan agama Kristen memiliki konotasi yang merendahkan, dan biasanya mengacu pada gerakan yang menganut kepercayaan atau doktrin sesat yang seringkali menyimpang dari doktrin dan praktik ortodoks.²

Sesat sendiri merupakan terjemahan dari *dhalla-yadhallu-dhalâlâ/dhalâlah* dalam bahasa Arab. Kata *dhala* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia: menyesatkan, menyimpang dari kebenaran atau menyimpang dari ajaran agama. Istilah sesat, yang disebutkan sebanyak 191 kali dalam Al-Qur'an, memiliki banyak arti. Dimana sesat memiliki arti Kesalahpahaman atau Penyimpangan dari jalan yang benar dan lurus dan kebalikan dari petunjuk yang benar.³

² Ensiklopedi Dunia, 'Sekte' <https://p2k.unimus.ac.id/id3/2-3048-2937/Sekte_35059_p2k-unimus.html>.

³ Aibdi Rahmat, *Kesesatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tematik Terhadap Istilah Dalal Dalam Al-Qur'an*, 2007.

Secara ringkasnya, Aliran sesat merupakan ajaran ataupun aktivitas yang menyimpang dari norma-norma agama. Aliran sesat yang saat ini sedang banyak terjadi baik di Indonesia maupun di Dunia yaitu aliran yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain menyimpang terhadap kerohanian dan kepercayaan kita dalam beragama aliran ini juga menjadikan pengikutnya sebagai korban tindak pidana oleh pemimpin sekte itu sendiri. Para penganut sekte tersebut meyakini bahwa aliran ini dapat membawa mereka ke jalan menuju kebaikan dan ke syurga. Berkedok hal tersebut pemimpin sekte memanfaatkan kenaifan para pengikutnya dengan mendoktrin bahwa ia adalah utusan Tuhan. Dan dari sinilah pemimpin sekte tersebut melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu terjadi. Ia mengatasnamakan Tuhan atas segala Tindak Pidana yang ia lakukan.

Adapun faktor yang menjadikan aliran sesat sebagai modus operandi dalam melakukan kejahatan dan mempengaruhi individu atau kelompok dalam mengembangkan ajarannya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya aliran sesat di Indonesia antara lain:

1. Ketidakpuasan terhadap ajaran agama yang diwarisi dari keluarga atau masyarakat sekitar.
2. Kecenderungan untuk mencari pemahaman agama yang lebih dalam dan intens dari pada ajaran yang diterima masyarakat secara umum.
3. Gaya hidup tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada individu yang merasa tidak nyaman dan dikucilkan dari masyarakat sehingga mencari perlindungan dalam kelompok kultus.
4. Pengaruh media sosial yang membingungkan pemikiran dan menyebarkan informasi yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianut masyarakat.
5. Kurangnya pemahaman yang benar tentang Tauhid dan Akidah.

Sebagai modus operandi kejahatan, aliran sesat cenderung menggunakan pemahaman di luar ajaran agama untuk meyakinkan pengikutnya bahwa mereka melanggar hukum dan melakukan kejahatan. Dalam kasus seperti itu, pengikut sekte lebih terlibat secara pribadi dan sering menganggap tindakan mereka sebagai bentuk pengabdian pada ide atau visi yang diyakini sebagai kebenaran mutlak. Ini menjadikan kultus salah satu model yang paling sulit untuk ditindak dan dihilangkan.

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah Penelitian Hukum kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis melakukan

penelitian ini dengan menarik asas-asas hukum, teori-teori hukum dan konsep-konsep hukum baik dari Undang-undang, KUHP, ataupun buku-buku yang mendukung penelitian penulis. Semua data yang dikumpulkan dan diteliti dengan menggunakan teknik normatif kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan mengevaluasi bahan pustaka yang ada, penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan secara tepat dalam bentuk kalimat yang teratur, kohesif, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian didiskusikan sampai kesimpulan akhir yang berhubungan dengan pokok pembahasan yaitu : Analisis Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Aliran Sesat Sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana Di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Hukum Pidana Positif terhadap Aliran Sesat sebagai Modus Operandi dalam melakukan Tindak Pidana

Aliran yang menyimpang secara sosiologis adalah kelompok agama atau politik yang terpecah dari kelompok yang lebih besar, terutama karena ketidaksepakatan atas masalah doktrinal.⁴ Aliran sesat bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan, terutama oleh kelompok ekstremis atau teroris. Mereka memanfaatkan keyakinan penuh gairah yang melampaui batasan rasional untuk membenarkan kekerasan atau perilaku kriminal lainnya untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, organisasi teroris ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah) melegitimasi tindakannya, yang meliputi pembunuhan, pengepungan, dan pengeboman, dengan mengutip aliran sesat berupa ideologi Islam ekstrim. Mereka menganggap perbuatannya sebagai jihad untuk mempertahankan kebenaran agamanya.

Selain itu, beberapa organisasi kriminal menggunakan sekte untuk melakukan penipuan, perampokan, pencurian, pemerkosaan, dan bahkan pelecehan terhadap anak dibawah umur. Mereka memikat korbannya dengan mengeksploitasi keyakinan agama atau pengaruh spiritual, dan kemudian memanfaatkan keadaan untuk menjerah mereka.

Pada era Order Baru, agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Tetapi setelah era reformasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Keppres No.6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Republik Indonesia Nomor MA/12/2006

yang

⁴ SAIFUL ABDULLAH.

menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Kong Hu Cu di Indonesia.⁵

Hukum pidana positif adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah negara tertentu dan menetapkan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tergolong tindak pidana, baik bentuk maupun sifatnya, tidak sesuai dengan kaidah hukum atau tatanan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana adalah orang-orang yang melalui tindakannya melanggar atau melawan hukum. Apa yang mereka lakukan merupakan tindakan kriminal yang merugikan masyarakat. Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁶

KUHP sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

1. Delik menurut agama
2. Delik terhadap agama
3. Delik yang berhubungan dengan agama

Delik Agama dalam pengertian Delik Menurut agama adalah yang *Pertama*, dalam pengertian perbuatan-perbuatan yang menurut hukum agama dan hukum pidana merupakan perbuatan terlarang atau tercela. Perbuatan dalam pengertian ini banyak tersebar di dalam KUHP, seperti misalnya delik pembunuhan, pencurian, penipuan, perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik- delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya) . Dalam pengertian ini, baik dalam hukum agama maupun KUHP sama- sama mengatur sebagai perbuatan terlarang.

⁵ Afriandi MS, 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure No740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*, 17 (2017), 2-3.

⁶ M.H Dr. Lukman Hakim, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2020.

Kedua, perbuatan lainnya yang menurut hukum agama merupakan perbuatan terlarang atau tercela atau dosa, tapi tidak merupakan perbuatan terlarang atau tercela atau dosa menurut hukum pidana. Contoh, orang yang tidak sholat menurut agama Islam merupakan perbuatan terlarang atau tercela atau dosa, tapi menurut KUHP bukan merupakan perbuatan terlarang atau tercela atau dosa.⁷

Jadi, dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, pada hakekatnya terdapat norma atau aturan agama yang menawarkan aturan-aturan bagi segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, guna menjaga dan mengamankan kepentingan masing-masing. Setiap anggota masyarakat menyadari hak dan tanggung jawab mereka yang berbeda.

Delik agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Pnps 1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik "terhadap agama" (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan Kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya, Nabi, Rasul, Kitab Suci, Lembaga- lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.⁸

Dikeluarkannya UU No. 1 Pnps 1965 berdasarkan pertimbangan timbulnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Ajaran dan perbuatan aliran-aliran itu telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama.

Adapun delik agama dalam pengertian "yang berhubungan dengan agama" atau terhadap kehidupan beragama", tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Merintangai pertemudupacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175)
- b. Mengganggu pertemudupacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176)
- c. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1)
- d. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2)

⁷ MIZANUL JIHAD, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Sebagai Delik Penodaan Agama', 2013.

⁸ MIZANUL JIHAD.

- e. Merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178), Menodai/merusak kuburan (Pasal 179); menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180); menyembunyikan menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian kelahiran (Pasal 181)
- f. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).

Tindak pidana yang terkait dengan agama atau kehidupan beragama dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan tenang kepada umat beragama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan peribadatan. Keamanan dan kedamaian dalam praktik beragama dan peribadatan merupakan kepentingan hukum yang harus dipertahankan.

Sebagaimana dalam aturan di Indonesia bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memeluk kepercayaan mereka masing-masing. Namun, jika kepercayaan itu ternyata menyimpang dari kebenaran dan merugikan banyak pihak lain, dengan menjadikan agama sebagai modus dalam melakukan kejahatan. Tentu saja hal ini juga diatur dalam KUHP yang berlaku di Indonesia.

Di Indonesia sendiri ada banyak kasus tentang aliran sesat yang digunakan sebagai modus pemimpin aliran sekte tersebut untuk melakukan kejahatan. Maka sanksi bagi sipelaku sesuai dengan kondisi kejahatan yang dilakukannya. Jika suatu sekte melakukan pembunuhan maka dalam KUHP ini menjadi Delik Pembunuhan yang diatur dalam pasal 340, jika suatu sekte melakukan penganiayaan maka dalam KUHP ini menjadi Delik penganiayaan diatur dalam pasal 351, penipuan diatur dalam pasal 378, pencurian pasal 362, dan begitu juga jika suatu sekte tersebut melakukan pemerkosaan dan pelecehan maka dalam KUHP diatur dalam pasal 285 dan 289.

Kasus Aliran sesat sebagai Modus Operandi dalam melakukan Tindak Pidana di Indonesia

Aliran Sesat Surga Adn⁹, Ahmad Tantowi menyebarkan ajaran-ajaran yang jauh menyimpang dan tidak mewajibkan para pengikutnya untuk melakukan shalat. Selain tidak mewajibkan salat, aliran sesat ini juga mengajarkan berinfak. Para pengikutnya wajib menyetorkan setoran 10 persen dari penghasilan mereka kepada sang pimpinan. lalu terdapat potongan sebesar 10 persen dari penghasilan bulanan. Setiap pengikutnya diwajibkan untuk menyetorkan uang rata-rata Rp3 juta - Rp4 juta setiap bulan. Orang-orang yang bukan pengikut Aliran Surga Adn dianggap kafir dan harta mereka, boleh diambil sebagai harta rampasan perang (fa'i).

⁹ DEDI, 'Bikin Geger, 6 Sekte Sesat Yang Pernah Ada Di Indonesia', 2022, pp. 1-5 <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449194-bikin-geger-6-sekte-sesat-yang-pernah-ada-di-indonesia?page=5>>.

Bukan hanya itu, sekte ini juga memiliki cara untuk penyucian dosa bagi para perempuan dengan cara disetubuhi. Lantaran ajaran sekte ini sesat, Ahmad Tantowi dengan kedelapan orang pengikutnya ditangkap tahun 2010. Pemimpinnya dituntut 10 tahun penjara atas perbuatan penistaan agama sesuai dengan pasal 289 KUHP.¹⁰

Kasus Aliran sesat Lia Eden,¹¹ Lia Aminudin, atau biasa dikenal sebagai Lia Eden a dituduh telah menghasut sejumlah orang untuk mengikuti ajaran yang ia yakini. Pada tahun 1997, Lia sempat membuat geger masyarakat karena mengaku mendapatkan wahyu dari Malaikat Jibril. Terlahir sebagai Muslim, Lia malah mempelajari dan mempraktikkan ritual berbagai agama, termasuk ajaran Kristen, Hindu, dan Buddha. Ia sempat mengklaim diri sebagai titisan Bunda Maria dan menyatakan putranya, Ahmad Mukti, sebagai Yesus Kristus. Baru pada tahun 2000, Lia mendeklarasikan agama baru bernama Salamullah sebagai penyatuan dari berbagai ajaran agama yang ia alami. Beberapa ajaran Salamullah antara lain: Shalat dalam dua bahasa adalah sah, Mengonsumsi babi halal, Melakukan ritual penyucian seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan sebagainya. Lia Eden, dituntut dengan hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Lia terbukti bersalah melakukan penodaan agama Pasal 156a KUHP.¹²

Kasus Aliran sesat Syiah, dalam hal ini mereka melakukan praktik nikah mut'ah kasus ini terjadi di Lombok dimana ustadz yang mengajar disuatu pondok pesantren menyetubuhi santriwati yang masih dibawah umur dengan doktrin jika melakukan nikah mut'ah akan mendapatkan surga dan pahala. Dalam kasus ini si pelaku tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.¹³

¹⁰ Warta, 'Pimpinan "Surga Eden" Dituntut Hukuman 10 Tahun Penjara', *NU ONLINE*, 2010 <<https://www.nu.or.id/warta/pimpinan-quot-surga-edenquot-dituntut-hukuman-10-tahun-penjara-nE0v0>>.

¹¹ Ivany Atina Arbi, 'Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai Dari Halalkan Babi Hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa', *Kompas.Com*, 2021 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/11/17063641/ajaran-lia-eden-disebut-sesat-mulai-dari-halalkan-babi-hingga-izinkan?page=all>>.

¹² 'Lia Eden Divonis 2 Tahun 6 Bulan', *Detik News*, 2009 <<https://news.detik.com/berita/d-1141615/lia-eden-divonis-2-tahun-6-bulan>>.

¹³ Faisal Zamzami, 'Modus Pimpinan Ponpes Di Lombok Setubuhi Dua Santriwati, Ajak Nikah Mut'ah Agar Dapat Pahala Surga Artikel Ini Telah Tayang Di SerambiNews.Com Dengan Judul Modus Pimpinan Ponpes Di Lombok Setubuhi Dua Santriwati, Ajak Nikah Mut'ah Agar Dapat Pahala Surga,' *Serambi News.Com*, 2023 <<https://aceh.tribunnews.com/editor/faisal-zamzami>>.

Hal semacam ini juga kerap terjadi, berbagai modus kejahatan pencabulan terhadap anak dengan mendirikan tempat pengobatan alternatif. Seperti kejadian di Desa Bogares Kidul, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Pelaku mendoktrin para pasiennya dengan mengatakan bahwa melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka itu di sahkan. Dalam kasus ini sipelaku di jerat pasal pencabulan terhadap anak karena melakukan pelecehan kepada pasiennya yg masih di bawah umur.¹⁴

Tindak pidana yang dilakukan dengan modus aliran sesat merupakan hal yang sudah tidak tabu lagi didengar, karenanya banyak manusia yang masih awam tentang peribadatan yang benar, sehingga hal semacam ini perlu menjadi hal yang harus diperhatikan baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan.

b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Sesat sebagai Modus Operandi dalam melakukan Tindak Pidana di Indonesia

Untuk menilai suatu aliran dikategorikan sesat atau bukan dalam perspektif hukum pidana islam maka harus dilihat dari ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Secara umum ajaran islam digolongkan menjadi dua kelompok yaitu *Ushul* dan *Furu'*, *Ushul* menjadi dasar dan pokok dari ajaran agama islam yang membahas tentang tauhid, aqidah dan peribadatan kepada Allh SWT. Sedangkan *Furu'* merupakan rincian penjelasan dari Ushul seperti cara pelaksanaan ibadah itu sendiri.

Dalam beberapa konteks suatu ajaran dikatakan menyimpang jika tidak sesuai dengan ajaran pokok yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya adalah mengingkari hari akhir dan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sedangkan perbedaan dalam rincian-rincian ajaran (*Furu'*) tidak dianggap sebagai sebuah kesesatan, melainkan hanya dipandang sebagai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam hal Aqidah dinamakan aliran, sedangkan perbedaan dalam hal fiqih disebut mazhab.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan 10 indikator sebagai cirri-ciri aliran sesat yang disampaikan dalam penutupan

¹⁴ Alga W, 'Tak Hanya Cabuli Anak Di Bawah Umur Dan Seks Bebas, Pria Ini Juga Sebar Ajaran Sesat Aturan Salat', *Tribun Jatim.Com*, 2017 <<https://jatim.tribunnews.com/>>.

¹⁵ Yulkarnain Harahab and Dan Supriyadi, 'Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), 513-30 <www.suryaning.wordpress.com>.

rakernas MUI di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta, Selasa ,
06 November 2007 adalah:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alquran dan sunnah.
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, salat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.

Pihak yang memiliki hak otoritas untuk menentukan bahwa sebuah aliran itu sesat adalah ulama dan pemerintah , dalam hal ini ulama hanya dapat memberikan saran sedangkan untuk pengeksekusian adalah wewenang pemerintah. Dalam hal ini pemerintahlah yang berhak menentukan apakah ajaran ini dapat dikenakan sanksi atau tidak, ataupun di tindak lanjuti berdasarkan Undang-undang atau tidak. Untuk menunjukkan suatu aliran itu sesat atau tidak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :¹⁶

1. Inti ajaran yang dinilainya
2. Mengapa ajaran itu dikatakan sesat
3. Dan apa dasar uuntuk mengatakannya sebagai aliran sesat .

¹⁶ Harahab and Supriyadi.

Namun, bagaimana jika sebuah aliran di jadikan sebagai alat untuk melakukan sebuah kejahatan? Tentu saja ini menjadi hal yang juga harus diperhatikan . jika suatu aliran justru menjerumuskan pengikutnya kedalam kejahatan dan melakukan hal-hal yang bukan saja dilanggar oleh agama tapi juga dilarang oleh negara. Contohnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penipuan dll. Tentu Allah SWT sangat melaknat perbuatan ini, dalam QS Az-Zukhruf Ayat 36-37

وَمَنْ يَعِشْ عَنِ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

Artinya: Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya.

Adapun beberapa aliran yang sesat dan tersebar di Indonesia diantaranya : Lembaga Dakwah Islam Indonesia, NII (Negara Islam Indonesia) Ma'had Al-zaytun¹⁷ dan ada juga beberapa aliran yang sudah ditetapkan sesat oleh MUI diantaranya : Syiah, Jamaah Ahmadiyah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Agama Salamullah/Lia Eden, Aliran Kutub Robani, Kelompok Husnul Huluq, Jemaat Kristiani Pondok Nabi dan Rasul Dunia, NII KW IX Pondok pesantren Alzaytun Indramayu, Darul Islam (DI Fillah), Wahidiyah, Al Qiyadah Al Islamiyah, Al – Qur'an Suci, dan Aliran Hidup di Balik Hidup.¹⁸

Perlu untuk diketahui bagaimana fiqh jinayah atau hukum pidana islam meninjau perbuatan aliran sesat ini, bagaimana sanksi yang diberikan bagi para penyebar aliran dan para pelaku kejahatan dari aliran tersebut.

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah fiqh jinayah. Kata Jinayah (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata jana (جنى). Secara etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah jinayah (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah Seperti dalam kalimat جنى على قومه جناية, artinya; ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata jana (جنى) juga berarti “memetik”, seperti kalimat الثمرات جنى artinya; memetik buah dari pohonnya. Dengan demikian, orang yang melakukan kejahatan disebut jana (جانى) dan orang dijatuhi melakukan kejahatan disebut majna‘alah عليه (). Demikian

¹⁷ Hartono Ahmad Jaiz, ‘Buku Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia’, *Pustaka Al-Kautsar*, 2002.

¹⁸ ‘Inilah 13 Aliran Sesat Di Indonesia’, *Viva.Co.Id* <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/542036-inilah-13-aliran-sesat-di-indonesia>>.

pula, menurut Imam al-Kahlanī bahwa kata al-jinayat (الجنایات) itu jamak dari kata jinayah (جناية) yaitu masdar darijana (جنى), yang artinya dia melakukan kejahatan/kriminal).¹⁹

Kata jinayah dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Pengertian yang sepadan juga dikemukakan oleh Sayyid al-Sabiq bahwa kata jinayah dalam syari’at Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari’at untuk melakukannya. Yang dimaksud perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syari’at dan harus di jauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda. Sebagian ahli fiqh/fuqaha’ menggunakan istilah kata jinayah untuk perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikain, istilah fiqh jinayah adalah sama dengan hukum pidana Islam. Jika aliran sesat dijadikan sebagai modus operandi dalam melakukan kejahatan maka Fiqh jinayah juga mengatur sanksi terhadap para pelaku kejahatan tersebut.

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: ²⁰ jarimah *qisas* atau *diyat*, jarimah hudud, dan jarimah *ta’zir*. Jarimah *qisās* dan *diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu). Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Jarimah *ta’zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta’zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk

¹⁹ Rokmadi, ‘Hukum Pidana I S L a M’, 2015.

²⁰ Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, 2020. 58

mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

Dalam perspektif hukum pidana islam, penyebaran aliran sesat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) bila dilakukan dengan sengaja karena merusak keyakinan seseorang, tepatnya dikategorikan sebagai *Jarimah Hudud* .Sanksi pidana terhadap kejahatan ini ada dua yaitu dapat berupa hukuman mati dan hukuman pengganti jika para penyebar dan pengikutnya bertaubat maka gugurlah sanksi hukuman mati tersebut. Dan digantikan dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana, bisa berupa hukuman penjara atau pengasingan.²¹ Dan jika aliran tersebut didalam penyebaran aliran sesat tersebut juga melakukan kejahatan, maka disanksi sesuai dengan delik pidananya didalam hukum pidana islam.

Tindak pidana yang dapat dilakukan para pelaku yang menjadikan aliran sesat sebagai modus operandi dalam melakukan kejahatan

a. Pemerkosaan

Dalam Hukum Pidana Islam jika seseorang melakukan zina/pemerkosaan maka sanksinya adalah jarimah Hudud atau Had Zina Allah berfirman dala QS An-Nur : 33

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَانِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا ۚ لِنَبْتِغُوا عَرْضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :*Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.*

²¹ Harahab and Supriyadi.

Allah SWT. Juga berfirman mengenai hukuman bagi mereka para pelaku zina dalam QS An-Nur : 2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابٌ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

b. Pencurian

Sama halnya, jika melakukan perbuatan mencuri, maka sanksinya adalah jarimah hudud. Pencurian yang diancam dengan hukuman (hadd) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.²² Jika ditinjau dari klasifikasi pencurian dengan aliran sesat, maka bisa disimpulkan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut termasuk kedalam pencurian berat, karena mengambil secara terang-terangan dengan melakukan pemerasan, dan kekerasan. Allah SWT. Berfirman dalam QS Al-Maidah :38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

c. Penganiayaan Sengaja

Pengertian penganiayaan sengaja ialah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam QS Al-Maidah : 45

²² Rokmadi.

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ
يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan masih banyak lagi kejahatan yang dapat dilakukan dengan modus ajaran sesat. Dalam hal ini Allah telah mengatur apa-apa saja kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman *had*, *ta'zir* atau pun *qishas/diyat*.

c. Penanggulangan Aliran Sesat Sebagai Modus Operandi dalam melakukan Tindak Pidana Di Indonesia

Dalam Hukum Pidana upaya penanggulangan terhadap aliran sesat tidak lepas dari konsep penanggulangan kejahatan. Dalam hukum pidana penanggulangan kejahatan dilakukan dengan kebijakan penal dan kebijakan non penal.²³ Dari sudut kebijakan kriminal, tindakan preventif terhadap aliran sesat menggunakan alat penal non-strategis, karena strategi tersebut memiliki keterbatasan dan beberapa kekurangan (aspek negatif). Akibatnya, dari sudut pandang kebijakan, penggunaan atau campur tangan kriminal harus digunakan dengan lebih hati-hati, penuh perhatian, hemat, selektif, dan terbatas.

Tindakan pencegahan kejahatan (khususnya pencegahan aliran sesat) penting dalam hal kebijakan kriminal. Tentu tidak bisa dilakukan semata-mata melalui hukum pidana (yang artinya “penal”), tetapi juga harus didekati secara holistik. Dengan demikian, jika aliran sesat ini dianggap atau disamakan dengan “kejahatan terhadap agama dan tindak pidana yang berkaitan dengan agama”, maka tidak dapat dielakkan akan diambil langkah-langkah untuk memberantasnya. Pendekatan agama digunakan untuk mencari solusi. Pendekatan selain pendekatan budaya/budaya, pendekatan moral/pendidikan, dan sebagainya.

²³ Saiful Abdullah, ‘Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Saiful Abdullah, Sh Abstrak’, *Law Reform*, 4 (2) (2017), 95–110.

a. Kebijakan Penal dalam penanggulangan Aliran Sesat

Penggunaan hukum pidana merupakan sesuatu yang lazim digunakan dalam mencegah dan menanggulangi aliran sesat. Namun demikian patut dicatat, bahwa Produk legislatif yang ada saat ini masih jauh dari kata memadai, dalam hal ini delik- delik agama yang ada dalam KUHP²⁴ maupun yang ada di luar KUHP, khususnya UU No 1 Pnps 1965 sebagai sarana untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan berlatar belakang agama (aliran sesat) dianggap kurang memadai dan bahkan dianggap ketinggalan zaman, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat luas.²⁴

Antisipasi yuridis terhadap aliran sesat (dengan mempersiapkan berbagai produk legislatif) dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/ penggantian. Jadi, antisipasi yuridis terhadap aliran sesat berkaitan erat dengan ide “penal reform” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitupembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional.

Mengantisipasi secara yuridis dengan memproduksi barang legislasi (melakukan reformasi hukum) terhadap aliran-aliran yang menyimpang pada hakekatnya meliputi bidang “penal policy” yang merupakan bagian dari dan berkaitan erat dengan “law enforcement policy”, “criminal policy”, dan “social policy”.

Berawal dari konsep dasar tersebut di atas, antisipasi hukum aliran sesat dalam kebijakan masa depan (khususnya pembangunan substansi) hukum pidana terutama ditujukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sosial dalam aspek kehidupan beragama, beragama masyarakat dimaksudkan untuk menjaga toleransi dan saling menghormati untuk martabat manusia.

Definisi KUHP tentang delik agama dan Konsepnya Sesuai dengan tujuan asas legalitas, KUHP dimaksudkan sebagai upaya pencegahan atau peringatan kepada masyarakat bahwa penodaan agama dan kehidupan beragama di Indonesia merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, agama adalah faktor kunci dalam kehidupan kita dan realitas

²⁴ Abdullah.

hukum, yang dapat diterima jika pertimbangan ini digunakan sebagai landasan penegakan yang kuat dan keras terhadap pelanggaran agama.

b. Kebijakan Non Penal dalam penanggulangan Aliran Sesat²⁵

Upaya pemusnahan aliran sesat dengan cara non-penal akan lebih efektif dalam jangka panjang. Jadi itu tujuan utamanya. Penanganannya berfokus pada unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan. Variabel tersebut diarahkan pada situasi sosial ekonomi yang dapat mengarah pada terbentuknya aliran sesat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun kebijakan non penal yang dapat dilakukan untuk melakukan penanggulangan aliran sesat yaitu : Menjadikan ajaran agama sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif dalam membangun insan hukum yang berakhlak mulia, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkret dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat :

- Memperkuat landasan budaya keagamaan yang sudah berkembang dalam masyarakat
- Memfasilitasi perkembangan keberagaman dalam masyarakat dengan kemajuan bangsa
- Mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan (meningkatkan kerukunan) antar umat bangsa.

Penanggulangan aliran sesat atau perbedaan pandangan atau keyakinan agama dapat dilakukan dengan “pendekatan agama” sebagai cara yang tidak bersifat menghukum. Dengan kata lain, pendekatan religi adalah upaya non-penal untuk memerangi pandangan-pandangan yang keliru dari berbagai agama atau keyakinan. Sedangkan bentuk konkritnya adalah sebagai berikut: Pendekatan pendidikan/educational serta pendekatan budaya secara konstruktif komitmen bersama, dakwah, dialog, dan sebagainya.

Selain itu, perumusan kebijakan penanganan aliran sesat dilakukan secara integral. Sebagai hasil dari pendekatan semacam itu, semua upaya rasional untuk memerangi kelompok sesat harus dikoordinasikan sebagai satu kesatuan. Artinya, kebijakan untuk

²⁵ Abdullah.

memerangi aliran sesat harus mengintegrasikan dan merekonsiliasi tindakan pidana dan non-penal yang ditujukan untuk menekan atau mengurangi kemungkinan alasan untuk pembentukan dan penyebaran aliran sesat di Indonesia. Dengan pendekatan terpadu diharapkan penanggulangan kelompok sesat akan berhasil, sehingga umat dapat hidup tenteram dalam menjalankan agama, keyakinan, ibadah, dan keyakinan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

c. Islam dalam menanggulangi Aliran Sesat

Dalam ajaran agama islam bahwa cara untuk menghindari aliran sesat yaitu dengan benar-benar memahami Hakikat dari pada islam, mempertebal keimanan, memperkuat tauhid dan aqidah bahwa tiada tuhan selain Allah SWT. Dengan melaksanakan segala perintah nya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mengimani rukun iman dan melaksanakan rukun islam. Mengikuti kajian-kajian ahlu sunnah wal jama'ah, dan tidak memikirkan zat-zat yang dilarang oleh Allah untuk dipikirkan. Contoh nya Allah itu berasal dari mana? Apakah syurga dan neraka itu nyata? Dan hal-hal yang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. kita cukup mengimani nya dan meyakini bahwa Allah SWT itu zat yang maha benar. Namun jika kita melanggarnya tentu Allah mempunyai balasan bagi mereka yang melampaui batas. Allah mengatakan bahwa mereka yang tidak percaya kepada Allah dan menyekutukannya maka mereka termasuk dari orang-orang syirik. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa:116 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya : Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Menurut para Ulama Syafi'iyah bahwa syirik adalah engkau menjadikan berbagai bentuk dan sekutu sebagai tandingan bagi Allah dalam rububiyah nya. Rububiyah adalah salah satu bentuk tauhid kepada Allah yang meyakini bahwa hanya Allah ta'ala dan tidak ada

lainnya yang menciptakan mengatur dan menentukan segala yang kejadian dialam ini.²⁶

Di dalam ayat diatas Allah sudah menjelaskan bahwa perbuatan syirik ataupun perbuatan yang menyekutukannya saja tidak akan di ampuni lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak hanya menyekutukannya tapi mengatasnamakan Allah dalam perbuatan jahat nya. Dalam hal ini Allah juga memberikan ganjaran kepada mereka yang melakukan kejahatan sekalipun mereka mengatasnamakan Allah dalam perbuatannya.

KESIMPULAN

1. Dalam perspektif hukum pidana positif kasus aliran sesat yang dilakukan sebagai modus operandi dalam melakukan kejahatan, selain dikenakan pasal penistaan agama, juga dikenakan pasal yang sesuai dengan keadaan ataupun tindakan pelaku. Jika suatu sekte melakukan pembunuhan maka dalam KUHP ini menjadi Delik Pembunuhan yang diatur dalam pasal 340 , jika suatu sekte melakukan penganiayaan maka dalam KUHP ini menjadi Delik penganiayaan diatur dalam pasal 351, penipuan diatur dalam pasal 378 , pencurian pasal 362, dan begitu juga jika suatu sekte tersebut melakukan pemerkosaan dan pelecehan maka dalam KUHP diatur dalam pasal 285 dan 289.

orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.

2. Dalam perspektif hukum pidana islam, penyebaran aliran sesat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jarimah) bila dilakukan dengan sengaja karena merusak keyakinan seseorang, tepatnya dikategorikan sebagai *Jarimah Hudud* .Sanksi pidana terhadap kejahatan ini ada dua yaitu dapat berupa hukuman mati dan hukuman pengganti jika para penyebar dan pengikutnya bertaubat maka gugurlah sanksi hukuman mati tersebut.
3. Dalam Hukum Pidana upaya penanggulangan terhadap aliran sesat tidak lepas dari konsep penanggulangan kejahatan. Dalam hukum pidana penanggulangan kejahatan dilakukan dengan kebijakan penal(pencegahan) dan kebijakan non penal (pemusnahan) dan dalam hukum pidana islam pencegahan terhadap aliran sesat yaitu dengan meningkatkan ketakwaan, serta memperkuat iman dan Tauhid kepada Allah SWT.

²⁶ Muhammad Bin Abdurrahman Al-Kumayyis, 'Pandangan Ulama Bermadzab Syafi'i Tentang Syirik', 1998, pp. 55–65.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Saiful, 'Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Saiful Abdullah, Sh Abstrak', *Law Reform*, 4 (2) (2017), 95–110

Afriandi MS, 'Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Aceh', *Jurnal Penelitin Hukum De Jure No740/AU/P2MI-LIPI/04/2016*, 17 (2017), 2–3

Ahmad Jaiz, Hartono, 'Buku Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia', *Pustaka Al-Kautsar*, 2002

Al-Kumayyis, Muhammad Bin Abdurrahman, 'Pandangan Ulama Bermadzab Syafi'i Tentang Syirik', 1998, pp. 55–65

Arbi, Ivany Atina, 'Ajaran Lia Eden Disebut Sesat, Mulai Dari Halalkan Babi Hingga Izinkan Shalat Dua Bahasa', *Kompas.Com*, 2021 <<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/11/17063641/ajaran-lia-eden-disebut-sesat-mulai-dari-halalkan-babi-hingga-izinkan?page=all>. >

DEDI, 'Bikin Geger, 6 Sekte Sesat Yang Pernah Ada Di Indonesia', 2022, pp. 1–5 <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1449194-bikin-geger-6-sekte-sesat-yang-pernah-ada-di-indonesia?page=5> >

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2020

Dunia, Ensiklopedi, 'Sekte' <https://p2k.unimus.ac.id/id3/2-3048-2937/Sekte_35059_p2k-unimus.html>

Harahab, Yulkarnain, and Dan Supriyadi, 'Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20.3 (2008), 513–30 <www.suryaning.wordpress.com,>

'Inilah 13 Aliran Sesat Di Indonesia', *Viva.Co.Id* <<https://www.viva.co.id/berita/nasional/542036-inilah-13-aliran-sesat-di-indonesia> >

'Lia Eden Divonis 2 Tahun 6 Bulan', *Detik News*, 2009 <<https://news.detik.com/berita/d-1141615/lia-eden-divonis-2-tahun-6-bulan>.>

Marsaid, *AL-FIQH AL-JINAYAH (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak*

Pidana Dalam Hukum Islam, Rafah Press, 2020

MIZANUL JIHAD, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Aliran Sesat Sebagai Delik Penodaan Agama', 2013

Rahmat, Aibdi, *Kesesatan Dalam Perspektif Al-Qur'an, Kajian Tematik Terhadap Istilah Dalal Dalam Al-Qur'an*, 2007

Rokmadi, 'Hukum Pidana I S L a M', 2015

SAIFUL ABDULLAH, SH, 'Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat', 2008

W, Alga, 'Tak Hanya Cabuli Anak Di Bawah Umur Dan Seks Bebas, Pria Ini Juga Sebar Ajaran Sesat Aturan Salat', *Tribun Jatim.Com*, 2017
<<https://jatim.tribunnews.com/>>

Warta, 'Pimpinan "Surga Eden" Dituntut Hukuman 10 Tahun Penjara', *NU ONLINE*, 2010
<<https://www.nu.or.id/warta/pimpinan-quot-surga-edenquot-dituntut-hukuman-10-tahun-penjara-nE0v0>>

Zamzami, Faisal, 'Modus Pimpinan Ponpes Di Lombok Setubuhi Dua Santriwati, Ajak Nikah Mut'ah Agar Dapat Pahala Surga Artikel Ini Telah Tayang Di SerambiNews.Com Dengan Judul Modus Pimpinan Ponpes Di Lombok Setubuhi Dua Santriwati, Ajak Nikah Mut'ah Agar Dapat Pahala Surga,' *Serambi News.Com*, 2023
<<https://aceh.tribunnews.com/editor/faisal-zamzami>>